



PUTUSAN
Nomor 6/B/2023/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI MANGGARAI BARAT, berkedudukan di Jalan Frans Sales Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : HILARIUS MADIN, S.H.;
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Manggarai Barat;
2. N a m a : BONAFANTURA P. RAYA, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Barat;
3. Nama : WILLIBRORDUS SAMBUNG, S.H.;
Jabatan : Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Kabupaten Manggarai Barat;

semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, sama-sama memilih alamat pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat di jalan Frans Sales Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik bagianhukummabar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor HK.03.5/95/III/2022, tanggal 14 Maret 2022; serta diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG DWI MURCOLONO, S.H. M.H; kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai Barat selaku Pengacara Negara, beralamat pada Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di jalan Frans Sales Lega Nomor 14, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor HK.03.5/98/III/2022, tanggal 15 Maret 2022; selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. N a m a : NOVIANTJE SINA, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. N a m a : TONY AJI KURNIAWAN, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : VENDY TRILAKSONO, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : HENDRIKA BEATRIX APRILIA NGAPE, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, sama-sama memilih alamat pada Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di jalan Frans Sales Lega Nomor 14, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik datun_kejarimabar@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor SK-300/N.3.24/Gtn.1/04/2022, tanggal 13 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

DANIEL ADOLF NGGAI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend. Soeharto No. 49, RT. 19, RW 007, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta;



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H. M.Hum.;
2. Dr. YANTO M.P. EKON, S.H. M.Hum.;
3. RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H. M.H.;
4. YOHANA LINCE ALENG, S.H. M.H.;
5. SRI ASTUTI LERO NGONGO, S.H.;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Rian Van Fris Kapitan, S.H. M.H & Rekan di jalan Kayu Putih, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik ridhokapitan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 6/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 14 Oktober 2022;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 14 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Sah tidak diterima;

II. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 277/KEP/HK/2021, tanggal 3 Desember 2021 tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Hotel Yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pedestrian Dan Pantai Waecicu di Kecamatan Komodo, khususnya pada konsideran keputusan diktum kedua nomor urut 10 dan diktum keempat huruf j atas nama Sylvia Resort Komodo serta khususnya Lampiran Keputusan Bupati Nomor 277/KEP/HK/2021, tanggal 3 Desember 2021, nomor urut 10 atas nama Sylvia Resort Komodo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 277/KEP/HK/2021, tanggal 3 Desember 2021, Tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Hotel Yang



Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede Dan Pantai Waecicu Di Kecamatan Komodo, khususnya pada konsideran keputusan diktum kedua nomor urut 10 dan diktum keempat huruf j atas nama Sylvia Resort Komodo serta khususnya Lampiran Keputusan Bupati Nomor 277/KEP/HK/2021, tanggal 3 Desember 2021, nomor urut 10 atas nama Sylvia Resort Komodo;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 277/KEP/HK/2021, tanggal 3 Desember 2021, Tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Hotel Yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede Dan Pantai Waecicu Di Kecamatan Komodo, khususnya pada konsideran keputusan diktum kedua nomor urut 10 dan diktum keempat huruf j atas nama Sylvia Resort Komodo serta khususnya Lampiran Keputusan Bupati Nomor :277/KEP/HK/2021, tanggal 3 Desember 2021, nomor urut 10 atas nama Sylvia Resort Komodo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp23.046.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya Hilarius Madin, S.H. dkk telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 31 Oktober 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 1 November 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

P R I M A I R

DALAM PROVISI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG Tanggal 14 Oktober 2022;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :277/KEP/HK/2021 yang diterbitkan tanggal 3 Desember 2021 tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Hotel Yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede Dan Pantai Waecicu di Kecamatan Komodo sepanjang atas nama Sylvia Resort Komodo dan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 277/KEP/HK/2021, tanggal 03 Desember 2021 No. Urut 10 adalah sah;
4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar denda/sanksi administratif sejumlah Rp.3.406.836.728,00 (tiga milyar empat ratus enam juta delapan ratus tiga puluh enam tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
5. Menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara ini;



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan pada tanggal 4 November 2022;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding (dalam dokumen tertulis tambahan Kontra Memori Banding) tanggal 10 Januari 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima tambahan kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor W7-TUN2/288/HK.06/2/2023, Tanggal 22 Februari 2023 dan Surat klarifikasi/Pernyataan an. Majelis Hakim Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG Tanggal 22 Februari 2023 terdapat kesalahan penulisan redaksi rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari jumat 30 Oktober 2022 seharusnya hari jumat 30 September 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan Banding pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan : "Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Permohon dan Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pasal 1 angka 12 menyebutkan yang dimaksud "hari" adalah "hari kalender".



Menimbang, bahwa Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG telah diputus dalam persidangan secara elektronik dan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding diajukan Tergugat sesuai Akta Banding Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG, Tanggal 31 Oktober 2022 sedangkan Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.KPG telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2022 maka permohonan banding Tergugat diajukan setelah 17 (tujuh belas) hari (kalender);

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat diajukan setelah 17 (tujuh belas) hari maka sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* PERMA Nomor 7 tahun 2022 tersebut di atas, diperoleh fakta Hukum bahwa Permohonan Banding Tergugat diajukan telah melampaui waktu banding yaitu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pembanding semula Tergugat karena telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah lewat waktu maka Kontra Memori Banding (tambahan Kontra Memori Banding) dari Terbanding semula Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah lewat waktu maka permohonan Pembanding/Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima maka berdasarkan



Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka kepada Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

Memperhatikan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *juncto* PERMA Nomor 7 tahun 2022;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Kader Togatorop, S.H. M. AP Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Ketut Rasmen Suta, S.H. dan Subur M.S, S.H, M.H.; sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Efrasia Ranya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh



Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

KAMER TOGATOROP, S.H. M. AP.

t t d

SUBUR MS, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

EFRASIA RANYA, S.H

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| 2. Materai | : Rp 10.000,00,- |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp230.000,00,-</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00,- |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2023/PT.TUN.MTR